



**P U T U S A N**  
Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengamen, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 17 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **X/X/XXXX**, terdaftar pada Kantor Urusan

~~~~~  
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah XXX/XX/X/XXXX tanggal XX/X/XXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kota Samarinda selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan jalan Siradj Salman Gang Nanas kota Samarinda selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang **Anak** Sebulu 09 Maret 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah tidak merespon permintaan Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 April 2015 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

~~~~~  
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat  
Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan menurut berita acara relaas Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 8 Desember 2016, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam keterangannya mengakui Tergugat tidak lagi bertempat kediaman sebagaimana termuat dalam surat gugat, dan Penggugat hingga kini tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka selanjutnya Tergugat dipanggil

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui mass media;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 23 Januari 2017 melalui mass media yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/X/XXXX** Tanggal **XX/X/XXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Samarinda;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Samarinda;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak ada kabar beritanya;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatkan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mendalilkan peristiwa-peristiwa konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada X/X/XXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak. Pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 April 2015, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan akibatnya sejak sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Para saksi

~~~~~  
Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.

7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menerangkan penyebab kepergian Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Para saksi menerangkan pula mengetahui sendiri sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat dan Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak 2 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

8

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) *junctis* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 520.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 611.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 25 April 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

11



~~~~~  
*Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)